

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kinerja sektor publik (pemerintahan) menuntut akuntansi sektor publik sebagai alat untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. *Good governance* bermakna tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya dalam pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keterbukaan Healy dan Robinson (1992: 64) dalam Istianto (2011: 89)

Menurut Mardiasmo (2002: 218), *good governance* akan tercapai jika lembaga pengawas dan pemeriksa berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemeriksa telah tertata dengan baik, maka perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan, sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Proses pemeriksaan diserahkan kepada lembaga yang mempunyai otoritas dan keahlian profesional, struktur lembaga pemeriksa terdiri dari pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, aparat pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jendral Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Provinsi, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk suatu hasil pemeriksaan yang efektif dan efisien, maka diperlukan reformasi audit baik audit internal dan audit eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan fungsi dan kewenangan yang baik, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan auditee, yang berdampak pada kerugian negara.

Reformasi yang dilakukan dapat memberikan dampak untuk kualitas pengawasan yang baik oleh inspektorat daerah sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan bagi inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat daerah merupakan audit internal yaitu terdiri dari inspektorat Provinsi, dan inspektorat Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2005 Pasal 24, menyatakan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas intern pemerintah daerah. Menurut *Institute of Internal Auditor* (IIA) dalam Wuryan (2008:2) mendefinisikan audit internal sebagai suatu fungsi penilai independen

yang ada dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada organisasi. Audit internal melakukan aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.

Inspektorat daerah adalah Salah satu organisasi yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain memberikan rekomendasi juga melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berdasarkan standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Rekomendasi dan laporan hasil kerja aparat pengawasan intern pemerintah harus berkualitas, untuk mengetahui kualitas hasil kerja dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah, dkk: 2009).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Peran dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing wilayah Inspektorat. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2007 menjabarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP.

Batubara (2008) mendefinisikan kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kualitas hasil pemeriksaan merupakan suatu penilaian kinerja auditor pemerintah dalam bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang auditor antara lain kecermatan profesional dan pengalaman kerja. Dari kecermatan profesi oleh seorang auditor yaitu dilihat dari seorang pemeriksa dalam menggunakan kecermatan dalam pemeriksaan yang berpengaruh pada hasil akhir pemeriksaan yaitu dalam penarikan kesimpulan oleh seorang auditor, dalam prakteknya masih terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat saat proses audit telah dilakukan, sedangkan pengalaman oleh seorang auditor dipandang perlu, karena dari pengalaman oleh seorang auditor dapat melihat hasil kinerja untuk pemeriksaan.

Banyak orang percaya bahwa semakin pengalaman seseorang dalam pekerjaannya, maka hasil pekerjaannya pun akan semakin bagus (Bouman dan Bradley (1997) dalam Masrizal (2010)). Hal tersebut memberikan rekomendasi bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang auditor maka mempengaruhi kualitas dari seorang auditor untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang baik. Dalam Penelitian yang dilakukan Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo Semester I Tahun 2012 menyebutkan terdapat

71 temuan/kasus tentang kelemahan sistem pengendalian intern dan 51 temuan/kasus kerugian daerah serta potensi kerugian daerah (Badan Pemeriksa Keuangan: 2012).

Adapun kasus atau temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam hal kerugian daerah dan potensi kerugian daerah atas LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo

No	PEMERINTAH DAERAH	Kelemahan sistem pengendalian intern				
		Total	Kelemahan SPI Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan SPI Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Lain-lain
		Jmlh kasus	Jmlh kasus	Jmlh kasus	Jmlh kasus	Jmlh kasus
1	Prov. Gorontalo	10	4	6	-	-
2	Kab.Boalemo	12	4	6	2	-
3	Kab.Bone Bolango	10	2	6	2	-
4	Kab. Gorontalo	9	3	5	1	-
5	Kab.Gorontalo Utara	12	3	6	3	-
6	Kab. Pohuwato	8	4	4	-	-
7	Kota. Gorontalo	10	6	2	2	-

Sumber : *Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK smester 1 Tahun 2012*

Tabel 2. Kasus Kerugian Daerah Dan Potensi Kerugian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Dalam Rupiah)

No	PEMDA	Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan :			
		Kerugian Daerah		Potensi kerugian daerah	
		Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai
1	Prov. Gtlo	9	448,05	2	502,03
2	Kab.Boalemo	6	1,139,36	1	1,083,65
3	Kab.bone bolango	13	1,290,02	1	397,83
4	Kab. Gorontalo	3	6,398,44	6	3,674,18
5	Kab.Gtlo Utara	2	444,84	-	-
6	Kab. Pohuato	2	2,151,51	1	2,039,24
7	Kota. Gorontalo	4	2,161,58	1	552,23

Sumber : *Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK smester 1 Tahun 2012*

Gambaran di atas mengenai kasus-kasus yang dialami pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, maka untuk itu ada hal mendasar yang harus diperbaiki diantaranya kecermatan profesional dan pengalaman kerja oleh seorang auditor. Dengan adanya kasus dan kurangnya fungsional auditor di Provinsi Gorontalo tersebut maka dapat menilai masalah kecermatan profesional oleh seorang auditor di Provinsi Gorontalo dan untuk pengalaman kerja seorang auditor dapat dilihat dari:

1. Mutasi antar satuan kerja dari pejabat fungsional ke pejabat struktural
2. Pengunduran diri oleh seorang auditor yang terjadi di Provinsi Gorontalo
3. Untuk diklat fungsional untuk masing-masing auditor maksimal hanya melakukan 2 kali diklat, karena untuk suatu kelulusan fungsional auditor harus memenuhi angka kredit dan harus lulus pada setiap diklat yang dilaksanakan.

Kejadian tersebut di atas menyebabkan aparat fungsional auditor pada setiap inspektorat memiliki auditor dengan jumlah yang minim dan auditor yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Sehingga hal tersebut menyebabkan berpengaruh untuk suatu hasil pemeriksaan

Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006) dalam Mabruri dan Winarna (2010), mengenai pengaruh pengalaman dan kompleksitas permasalahan serta audit *judgement*, menentukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah

yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgement. Hal ini dipertegas oleh Haynes et al (1998) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgement*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan pada auditor intern pemerintah. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Faktor-faktor tersebut diantaranya kecermatan profesional dan pengalaman kerja seorang auditor. Menurut peneliti menarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh kecermatan profesional dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan karena penelitian ini dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah untuk dapat konsisten dalam menjaga kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan dan memberikan hasil pemeriksaan yang akurat.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian-penelitian terdahulu di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul “Pengaruh Kecermatan Profesional dan Pengalaman kerja Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat se Provinsi Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya temuan/kasus di Provinsi Gorontalo memberikan gambaran pada kualitas audit di Provinsi Gorontalo yang masih perlu ditingkatkan.
2. Dengan adanya auditor yang mengundurkan diri dan terjadi mutasi antar bagian yang menyebabkan minimnya fungsional auditor di Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen yaitu kecermatan profesional dan pengalaman kerja yang diduga mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. rumusan masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kecermatan profesional dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat se Provinsi Gorontalo?
2. Apakah kecermatan profesional dan pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat se Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis secara empiris tentang pengaruh kecermatan profesional dan pengalaman kerja pemeriksa secara simultan dan parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat se Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kecermatan profesional dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan bisa menambah referensi dan literatur akuntansi sektor publik dalam hal pemeriksaan di sektor publik dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para auditor agar Inspektorat daerah dapat melakukan pelatihan pendidikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kecermatan profesional dan pengalaman kerja auditor serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan serta meninjau kebijakan-kebijakan agar lebih meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Dalam meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah dapat memujudkan *good governance* yang baik.